



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR KEP 004/BRSDM-LRSDKP/KU.611/II/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGANAN  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA  
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR  
TAHUN ANGGARAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemabga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Daerah (Unit Pelaksana Teknisi) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- KESATU : Menunjuk Pejabat / pegawai yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Kode Satuan Kerja 403817
- KEDUA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 02 Januari 2020

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU  
PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN  
KERENTANAN PESISIR



**Nia Naelul Hasanih Bidwan, S.S.,M.Soc.Sc**

NIP. 197904012005022001

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mitra Kerja

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor **004/BRSDM-LRSDKP/ KU.611/II/2020** Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

NO	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	NAMA : NIP : PANGKAT : JABATAN :	Anom Bayu Santoso, S.AP 19810126 201012 1 001 Penata, III/c Kepala Sub. Seksi Tata Operasional	Pejabat Pembuat Komitmen
2	NAMA : NIP : PANGKAT : JABATAN :	Yunianto, S.S 19820616 201012 1 002 Penata, III/c Kepala Sub. Seksi Pelayanan Teknis	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 02 Januari 2020

a.n MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA  
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN  
KERENTANAN PESISIR



Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S.,M.Soc.Sc

NIP. 197904012005022001